



**PUTUSAN**

Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (gugatan lain-lain dalam PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**1. ROLAND THENOCH;**

**2. THEO THENOCH;**

Keduanya dalam kapasitas masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Bangun Wenang Beverages Coy, selanjutnya disingkat "Perseroan BWBC" atau "BWBC" berkedudukan di Jalan Martadinata, Nomor 7, Lingkungan IV, Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

**3. SANTJE THENOCH;**

**4. DOKTER BERT ANDRIAAN SUPIT;**

**5. RONNY THENOCH;**

**6. JANTJE THENOCH;**

Keempatnya sebagai Para Pemegang Saham PT. Bangun Wenang Beverages Coy, berkedudukan di Jalan Tikala Aries, Nomor 32, Kecamatan Tikala, Kelurahan Tikala Aries, Lingkungan I RT/RW 000/001, Kota Manado;

Nomor 1 sampai dengan 6 dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius Tumbur Simbolon, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Timotius & *Partners Law Firm*, berkantor di Jalan Pasuruan, Nomor 28, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019; Para Pemohon Kasasi;

Terhadap:

**1. SUWANDI, S.H.,** dalam kapasitasnya sebagai Kurator dan pribadi dalam perkara PKPU/Kepailitan Nomor 05/Pdt.Sus-

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2016/PN.Niaga Mks, tanggal 23 Juni 2016 *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Mks., tanggal 22 September 2016, berkantor di Gedung Menara Karya, Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta;

2. **TONTJE THENOCH**, dalam kapasitas selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT. Bangun Wenang Beverages Coy, bertempat tinggal di Jalan Martadinata, Nomor 7, Lingkungan IV, RT/RW 000/004, Dendengan Luar, Tikala, Kota Manado,

3. **HENRY THENOCH**, sebagai Debitur Pailit dan pribadi, bertempat tinggal di Jalan Martadinata, Nomor 7, Lingkungan IV, RT/RW 000/004, Dendengan Luar, Tikala Kota Manado;

Nomor 2 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada Susy Thioris, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susy Thioris & Associates, berkantor di Perumahan Taman Toraja, Jalan Danau Poso, Nomor 56, Tanjung Bunga, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 dan 5 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah Pemohon I mengganti Termohon II sebagai Direktur Utama Perseroan PT. Bangun Wenang Beverages Coy;
2. Menyatakan sah Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan PT. Bangun Wenang Beverages Coy;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V dan Pemohon Banding VI adalah Para Pemegang Saham Perseroan PT. Bangun Wenang Beverages Coy;
4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya surat kuasa dari Termohon Banding II kepada Termohon Banding III tanggal 26 Mei 2016;
5. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya Surat Termohon Banding III kepada Termohon Banding I tanggal 29 Mei 2017;
6. Menyatakan Termohon Banding I salah dan/atau lalai karena melaksanakan verifikasi hutang dalam masa PKPU dengan Termohon Banding III berdasarkan surat kuasa yang cacat hukum dan tidak sah dari Termohon Banding II;
7. Menyatakan batal demi hukum verifikasi hutang dalam masa PKPU, tanggal 1 Agustus 2016;  
Atau menyatakan verifikasi hutang dalam masa PKPU tersebut tidak sah dan dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan Termohon Banding I salah dan/atau lalai karena tidak melaksanakan verifikasi hutang dengan Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II dalam masa Kepailitan Perseroan PT. Bangun Wenang Beverages Coy tersebut;
9. Menyatakan batal demi hukum verifikasi hutang dalam masa Kepailitan Perseroan PT. Bangun Wenang Beverages Coy tanggal 21 Oktober 2016, tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 30 Mei 2017;  
Atau menyatakan verifikasi-verifikasi hutang dalam masa kepailitan perseroan PT. Bangun Wenang Beverages Coy tersebut tidak sah dan dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan sah dan berharga Surat Hakim Pengawas kepada Termohon Banding I, tanggal 11 Oktober 2018;
11. Menyatakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 09/HP/05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 13 November 2017, batal demi hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Penetapan Hakim Pengawas Nomor 09/HP/05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 13 November 2017 tersebut tidak sah dan dengan segala akibat hukumnya;

12. Menyatakan penjualan/pengalihan/pelelangan dan/atau eksekusi dalam Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 23 Juni 2016 dihentikan secara tetap;
13. Menghukum Termohon Banding I untuk segera mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V dan Pemohon Banding VI segala surat-surat berharga termasuk sertifikat-sertifikat tanah yang dikuasai oleh Termohon Banding I;
14. Menghukum Termohon Banding I untuk segera mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V dan Pemohon Banding VI segala uang tunai yang disimpan oleh Termohon Banding I di dalam rekening-rekening penampungan (*escrow accounts*) dalam Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 23 Juni 2016 *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 22 September 2016;
15. Menyatakan sah sita jaminan dan/atau pemblokiran atas rekening-rekening penampungan dalam Perkara Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 23 Juni 2016 *juncto* Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks., tanggal 22 September 2016;
16. Menyatakan sah sita jaminan dan/atau pemblokiran atas harta-harta pribadi Termohon I;
17. Menghukum Termohon I untuk membayar kerugian kepada Pemohon Banding I, Pemohon Banding II, Pemohon Banding III, Pemohon Banding IV, Pemohon Banding V dan Pemohon Banding VI sekaligus sebesar Rp327.539.927.938,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
18. Membebaskan segala biaya perkara/permohonan ini kepada harta pailit.

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Pemutus Yang Mulia berpendapat lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya sesuai aturan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*);
2. Eksepsi *obscuur libel*;
3. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi daluwarsa;
2. Eksepsi *obscuur libel*;
3. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks. tanggal 23 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.626.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2019, kemudian terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019, mengajukan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Srt.Pdt.Sus-PKPU/2016/PN-MKS permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada hari itu juga;

Bahwa alasan-alasan kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian Para Termohon Kasasi II dan III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS., tanggal 23 Mei 2019;

Dan

Dengan mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I, II dan III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI;
2. Mengabulkan permohonan banding dan hal-hal lain dari Pemohon Kasasi I, II, III, IV, V dan VI untuk seluruhnya;

III. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara:

Membebankan seluruh biaya perkara kepada harta pailit.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengajuan upaya banding atas penetapan Hakim Pengawas sudah melewati jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ROLAND THENOCH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROLAND THENOCH, 2. THEO THENOCH, 3. SANTJE THENOCH, 4. DOKTER BERT ANDRIAAN SUPIT, 5. RONNY THENOCH, 6. JANTJE THENOCH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |      |                |
|------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi             | : Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.984.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp | 5.000.000,00   |

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2020